



**P U T U S A N**  
**Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Finando bin Safrizal;
2. Tempat lahir : Kota Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Dalam RT 001 RW 001, Kelurahan Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Lampung Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai tanggal 7 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Finando bin Safrizal bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 490 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aris Finando bin Safrizal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan pennjara dipotong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW;
  - 1 (satu) kunci kontak kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW dengan gantungan kunci dompet berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ37014, Nomor Mesin: G15AID264068 atas nama Fahri Zandi, alamat Kampung Sumur, RT 010 RW 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya  
Dikembalikan kepada Fahri Zandi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau, tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM2118HK423, Nomor Mesin: JM21E1412352
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JF2139KK043589, Nomor Mesin: JF21E3051402
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JM2118JK72700, Nomor Mesin: JM21E1717176Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa ARIS FINANDO Bin SAFRIZAL secara bersama-sama bersepakat dengan SENDI YULIZAR bin MAHFUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Jalan Raya Sentul-Cikeusl tepatnya di Kampung Sentul Desa Kragilan Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa bersama dengan SENDI YULIZAR bin MAHFUDIN dalam perjalanan di daerah Kapuk Jakarta Utara, tiba-tiba saksi SENDI YULIZAR mendapat telepon dari saksi AAN AR bin MAT ASRORI menawarkan untuk mengangkut dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dari rumah saksi AAN AR di Kampung Nagreg, Desa Dukuh Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang menuju rumah SAP (DPO/03/VIII/2019/Sektor) di Kampung Panengahan Desa Panengahan Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan bayaran masing-masing per unit sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi SENDI YULIZAR dan terdakwa sepakat menerima tawaran dari saksi AAN AR tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi SENDI YULIZAR tiba di rumah saksi AAN AR, kemudian terdakwa dan saksi SENDI YULFIZAR bin MAHFUDIN menerima 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dari saksi AAN AR lalu memasukan dan meyimpannya ke dalam mobil Suzuki APV warna abu-abu No. Pol. A 1629 WW dengan terlebih dahulu jok mobil bagian tengah dan belakang dilepas kemudian roda depan dan belakang sepeda motor dilepas selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dimasukan kedalam

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki APV warna abu-abu No. Pol. A 1629 WW dan disimpan dengan posisi berjajar, lalu ditutup menggunakan terpal warna biru dengan tujuan agar tidak terlihat atau tidak diketahui orang lain;

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No. Ka. MH1JM2118HK423, No. Sin.JM21E-1412352, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No. Ka. MH1JM2139KK043589, No. Sin.JF21E-3051402 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Ka. MH1JM2118JK72700, No. Sin.JM21E-1717176 dengan jumlah bayaran yang sama yaitu sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per unitnya;

Bahwa sesampainya di Perempatan Jalan Raya Sentul-Cikeusl tepatnya di Kampung Sentul Desa Kragilan Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang sekitar jam 18.30 wib mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dihentikan oleh Saksi DEDED HAYATUN NUFUS ASYAT bin SAIFULLAH, Saksi KAPI bin SARDI dan Saksi IMAM SAEFULLAH, S.H bin M. SAID yang ketiganya merupakan anggota Polri Polsek Kragilan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa para terdakwa mengangkut, menyimpan 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No. Ka. MH1JM2118HK423, No. Sin.JM21E-1412352, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No. Ka. MH1JM2139KK043589, No. Sin.JF21E-3051402 DAN 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Ka. MH1JM2118JK72700, No. Sin.JM21E-1717176, selanjutnya terdakwa dan SENDI YULIZAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ARIS FINANDO bin SAFRIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa ARIS FINANDO bin SAFRIZAL bersama-sama dan bersepakat dengan SENDI YULIZAR bin MAHFUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib dan pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Jalan Raya Sentul-Cikeusl tepatnya di Kampung Sentul Desa Kragilan Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa bersama dengan SENDI YULIZAR bin MAHFUDIN dalam perjalanan di daerah Kapuk Jakarta Utara, tiba-tiba SENDI YULIZAR mendapat telephon dari Saksi AAN AR bin MAT ASRORI menawarkan untuk mengangkut dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dari rumah Saksi AAN AR di Kampung Nagreg, Desa Dukuh Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang menuju rumah Sdr. SAP (DPO/03/VIII/2019/Sektor) di Kampung Panengahan Desa Panengahan Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan bayaran masing-masing per unit sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu SENDI YULIZAR dan terdakwa sepakat menerima tawaran dari Saksi AAN AR tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan SENDI YULIZAR tiba di rumah Saksi AAN AR, kemudian terdakwa dan SENDI YULIZAR menerima 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dari Saksi AAN AR lalu memasukan dan meyimpannya ke dalam mobil Suzuki APV warna abu-abu No. Pol. A 1629 WW dengan terlebih dahulu jok mobil bagian tengah dan belakang dilepas kemudian roda depan dan belakang sepeda motor dilepas selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dimasukan kedalam mobil Suzuki APV warna abu-abu No. Pol. A 1629 WW dan disimpan dengan posisi berjajar, lalu ditutup menggunakan terpal warna biru dengan tujuan agar tidak terlihat atau tidak diketahui orang lain;

Bahwa sesampainya di Perempatan Jalan Raya Sentul-Cikeusal tepatnya di Kampung Sentul Desa Kragilan Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang sekitar jam 18.30 wib mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dihentikan oleh Saksi DEDEN HAYATUN NUFUS ASYAT bin SAIFULLAH, Saksi KAPI bin SARDI dan Saksi IMAM SAEFULLAH, S.H bin M. SAID yang ketiganya merupakan anggota Polri Polsek Kragilan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa para terdakwa mengangkut, menyimpan 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merrk Honda Beat warna hijau No. Ka. MH1JM2118HK423, No. Sin.JM21E-1412352, 1 (satu) unit sepeda motor merrk Honda Beat warna hitam merah No. Ka. MH1JM2139KK043589, No. Sin.JF21E-3051402 DAN 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Ka. MH1JM2118JK72700, No. Sin.JM21E-1717176, selanjutnya terdakwa dan SENDI YULIZAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ARIS FINANDO bin SAFRIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deden Hayatun Nufus Asyat bin Saifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kragilan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sentul-Cikeusal yang terletak di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktivitas seseorang yang memasukkan dan menyimpan beberapa unit sepeda motor tanpa plat nomor ke dalam mobil suzuki APV warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi A-1629-WW yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin;
- Bahwa setelah mendengarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Kragilan akhirnya mendapati Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin sedang mengendarai mobil suzuki APV untuk kemudian saksi memberhentikan dan memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa Terdakwa telah menyembunyikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar adalah dengan cara datang ke rumah Saudara Aan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui handphone, kemudian setelah sampai di rumah Saudara Aan, Terdakwa kemudian memasukkan 3 (tiga) sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dicopot dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut dengan cara yang sama pada tanggal 26 Juli 2019 dengan membawa 3 (tiga) sepeda motor Honda Beat yang dikirim kepada Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa nantinya mendapatkan imbalan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Kapi bin Sardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kragilan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sentul-Cikeusal yang terletak di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktivitas seseorang yang memasukkan dan menyimpan beberapa unit sepeda motor tanpa plat nomor ke dalam mobil suzuki APV warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi A-1629-WW yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin;
- Bahwa setelah mendengarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Kragilan akhirnya mendapati Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin sedang mengendarai mobil suzuki APV untuk kemudian saksi memberhentikan dan memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa Terdakwa telah menyembunyikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar adalah dengan cara datang ke rumah Saudara Aan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui handphone, kemudian setelah sampai di rumah Saudara Aan, Terdakwa kemudian memasukkan 3 (tiga) sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dicopot dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut dengan cara yang sama pada tanggal 26 Juli 2019 dengan membawa 3 (tiga) sepeda motor Honda Beat yang dikirim kepada Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa nantinya mendapatkan imbalan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Imam Saefullah, S.H. bin Alm. M. Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kragilan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sentul-Cikeusal yang terletak di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan aktivitas seseorang yang memasukkan dan menyimpan beberapa unit sepeda motor tanpa plat nomor ke dalam mobil suzuki APV warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi A-1629-WW yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Kragilan akhirnya mendapati Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar bin Mahfudin sedang mengendarai mobil suzuki APV untuk kemudian saksi memberhentikan dan memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa Terdakwa telah menyembunyikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar adalah dengan cara datang ke rumah Saudara Aan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui handphone, kemudian setelah sampai di rumah Saudara Aan, Terdakwa kemudian memasukkan 3 (tiga) sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dicopot dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut dengan cara yang sama pada tanggal 26 Juli 2019 dengan membawa 3 (tiga) sepeda motor Honda Beat yang dikirim kepada Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa nantinya mendapatkan imbalan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Aan Ar bin Mat Asrori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sentul-Cikeusal di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menghubungi Saudara Sendi melalui telephone dan mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) paketan unit sepeda motor yang disimpan di rumah saksi. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB saudara Sendi dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor ke rumah Saudari SAP (DPO) yang terletak di Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara SAP (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa untuk menelpn Saksi dengan tujuan untuk mengambil 3 (tiga) paket sepeda motor Honda Beat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Nagreg, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Kemudian sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan saudara Sendi sampai di rumah saksi dan langsung pergi membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dimasukkan ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Sentul-Cikeusal Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Terdakwa dan Saudara Sendi di tangkap oleh Polisi Polsek Kragilan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Sendi Yulizar bin Mahfudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah menerima 3 (tiga) unit sepeda motor dari Saksi Aan Ar;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar sedang perjalanan di daerah Kapuk, Jakarta Utara. Kemudian Saudara Sendi Yulizar mendapatkan telepon dari Saudara Aan Ar yang menawarkan Saudara Sendi untuk membawa barang yaitu 3 (tiga) buah sepeda motor tanpa surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) dari rumah Saudara Aan Ar di Komplek Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan menuju ke rumah Saudara SAP (DPO) yang sama-sama berprofesi sebagai sopir mobil travel di daerah Lampung;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sendi akhirnya sepakat dengan tawaran tersebut dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan Saudara Sendi tiba di rumah Saudara Aan Ar yang terletak di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Pada saat itu, Terdakwa bersama Saudara Sendi langsung memasukkan 3 (tiga) unit motor yang sebelumnya nomor polisi dan roda depan sepeda motor tersebut dilepas terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan ke dalam mobil suzuki APV warna abu-abu methalik nomor polisi: A-1629-WW dengan cara jok tengah dan jok belakang mobil tersebut dilepas terlebih dahulu, kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan ditutupi terpal warna biru supaya tidak terlihat. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Sendi langsung berangkat menuju rumah Saudara SAP (DPO) yang terletak di Kampung Panengahan, Desa Panengahan, Kecamatan Way Rilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara SAP (DPO), Terdakwa dan Saudara Sendi menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa menerima upah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saudara SAP (DPO) dan diminta untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Saudara Aan Ar dengan bayaran yang sama yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu) per unit;
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut, Terdakwa memberitahu Saudara Sendi mengenai tawaran tersebut dan Saudara Sendi menyetujui penawaran tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa dan Saudara Sendi menuju rumah Saudara Aan dan setibanya di rumah Saudara Aan Terdakwa dan Saudara Sendi langsung membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara yang sama dengan memasukkan ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa didalam perjalanan yaitu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Sendi diamankan oleh Kepolisian Polsek Kragilan karena membawa 3 (tiga) unit sepeda motor curian yang dibawa dengan menggunakan mobil suzuki APV;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut supaya mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari setiap pengangkutan per unit sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Daud Saleh Ibrahim bin Muhamad Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan nomor polisi: A-1629-WW;
- Bahwa mobil tersebut seharusnya dipergunakan oleh Saudara Sendi dan Terdakwa sebagai angkutan travel penumpang jurusan Jabodetabek- Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Sendi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan bila kendaraan miliknya dipergunakan untuk mengangkut dan membawa barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor, karena mobil milik saksi seharusnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang jurusan Jabodetabek-Lampung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Sendi Yulizar sedang perjalanan di daerah Kapuk, Jakarta Utara. Kemudian Saudara Sendi Yulizar mendapatkan telepon

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Aan Ar yang menawarkan Saudara Sendi untuk membawa barang yaitu 3 (tiga) buah sepeda motor tanpa surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) dari rumah Saudara Aan Ar di Komplek Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan menuju ke rumah Saudara SAP (DPO) yang sama-sama berprofesi sebagai sopir mobil travel di daerah Lampung;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sendi akhirnya sepakat dengan tawaran tersebut dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan Saudara Sendi tiba di rumah Saudara Aan Ar yang terletak di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Pada saat itu, Terdakwa bersama Saudara Sendi langsung memasukkan 3 (tiga) unit motor yang sebelumnya nomor polisi dan roda depan sepeda motor tersebut dilepas terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan ke dalam mobil suzuki APV warna abu-abu methalik nomor polisi: A-1629-WW dengan cara jok tengah dan jok belakang mobil tersebut dilepas terlebih dahulu, kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan ditutupi terpal warna biru supaya tidak terlihat. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Sendi langsung berangkat menuju rumah Saudara SAP (DPO) yang terletak di Kampung Panengahan, Desa Panengahan, Kecamatan Way Rilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara SAP (DPO), Terdakwa dan Saudara Sendi menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa menerima upah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saudara SAP (DPO) dan diminta untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Saudara Aan Ar dengan bayaran yang sama yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu) per unit;
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut, Terdakwa memberitahu Saudara Sendi mengenai tawaran tersebut dan Saudara Sendi menyetujui penawaran tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa dan Saudara Sendi menuju rumah Saudara Aan dan setibanya di rumah Saudara Aan Terdakwa dan Saudara Sendi langsung membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara yang sama dengan memasukkan ke dalam mobil suzuki APV;
- Bahwa didalam perjalanan yaitu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Sendi diamankan oleh Kepolisian Polsek Kragilan karena membawa 3

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga) unit sepeda motor curian yang dibawa dengan menggunakan mobil suzuki APV;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW dengan gantungan kunci dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ37014, Nomor Mesin: G15AID264068 atas nama Fahri Zandi, alamat Kampung Sumur, RT 010 RW 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau, tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM2118HK423, Nomor Mesin: JM21E1412352
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JF2139KK043589, Nomor Mesin: JF21E3051402
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JM2118JK72700, Nomor Mesin: JM21E1717176

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kragilan Kabupaten Sleman karena kedapatan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor di dalam mobil suzuki APV dengan nomor polisi: A-1629-WW dan diduga melakukan penadahan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan telepon dari Saudara SAP (DPO) untuk diminta menghubungi Saudara Aan. Terdakwa diminta untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memberitahukan tawaran tersebut kepada Saudara Sendi dan Saudara Sendi kemudian menyetujui tawaran

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Sendi menuju ke rumah Saudara Aan Ar yang terletak di Kampung Nagreg, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dan tiba di rumah Aan Ar pada pukul 17.00 WIB untuk kemudian membawa 3 (tiga) unit sepeda motor untuk menuju ke rumah Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung. Namun dalam perjalanan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saudara Sendi ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Jalan Raya Sentul-Cikeusul tepatnya di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang pada saat mengendarai mobil Suzuki APV;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dan Saudara Sendi adalah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisi: A-1629-WW milik Saudara Daud Saleh Ibrahim bin Muhamad Saleh;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut adalah dengan melepas nomor polisi dan melepas roda depan sepeda motor tersebut, kemudian memasukkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut untuk kemudian ditutup dengan kain terpal warna biru supaya tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa yang bernama **Aris Finando bin Saftizal** yang ternyata setelah ditanyakan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam memorie van toelichting kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (ozet als Oogmerk) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh barang dengan cara melakukan kontra prestasi baik berupa penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang atau dengan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan atau menyembunyikan adalah dengan melakukan penyimpanan atas suatu benda di tempat tertutup agar tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah sesuatu yang dapat berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan telepon dari Saudara SAP (DPO) untuk diminta menghubungi Saudara Aan. Terdakwa diminta untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memberitahukan tawaran tersebut kepada Saudara Sendi dan Saudara Sendi kemudian menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Sendi menuju ke rumah Saudara Aan Ar yang terletak di Kampung Nagreg, Desa Duku, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dan tiba di rumah Aan Ar pada pukul 17.00 WIB untuk kemudian membawa 3 (tiga) unit sepeda motor untuk menuju ke rumah Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung. Namun dalam perjalanan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saudara Sendi ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Jalan Raya Sentul-Cikeusal tepatnya di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang pada saat mengendarai mobil Suzuki APV;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkap oleh surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dan Saudara Sendi adalah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisi: A-1629-WW milik Saudara Daud Saleh Ibrahim bin Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut adalah dengan melepas nomor polisi dan melepas roda depan sepeda motor tersebut, kemudian memasukkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut untuk kemudian ditutup dengan kain terpal warna biru supaya tidak terlihat;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 481 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer. Dan karena dakwaan primer tidak terbukti, maka perlu dibuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "membeli" dan "menjual";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran dengan sejumlah uang untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu benda, sedangkan sebaliknya "menjual" adalah memperoleh pembayaran sejumlah uang atas suatu benda yang diserahkan hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "benda" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwapada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan telepon dari Saudara SAP (DPO) untuk diminta menghubungi Saudara Aan. Terdakwa diminta untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memberitahukan tawaran tersebut kepada Saudara Sendi dan Saudara Sendi kemudian menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Sendi menuju ke rumah Saudara Aan Ar yang terletak di Kampung Nagreg, Desa Duku, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dan tiba di rumah Aan Ar pada pukul 17.00 WIB untuk kemudian membawa 3 (tiga) unit sepeda motor untuk menuju ke rumah Saudara SAP (DPO) di daerah Lampung. Namun dalam perjalanan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saudara Sendi ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Jalan Raya Sentul-Cikeusl tepatnya di Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang pada saat mengendarai mobil Suzuki APV;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Beat, warna hitam hijau dengan nomor rangka: MH1JM2118HK423, nomor mesin: JM21E1412352, kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor rangka: MH1JF2139KK043589, nomor mesin: JF21E3051402 dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nomor rangka: MH1JM2118JK72700, nomor mesin: JM21E1717176 tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dan Saudara Sendi adalah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisi: A-1629-WW milik Saudara Daud Saleh Ibrahim bin Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut adalah dengan melepas nomor polisi dan melepas roda depan sepeda motor tersebut, kemudian memasukkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut untuk kemudian ditutup dengan kain terpal warna biru supaya tidak terlihat;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan, disini pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti asal benda tersebut dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan, seperti harga benda tidak wajar dan tidak dilengkapi surat-suratnya, serta transaksi dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit paketan sepeda motor dari Saudara Aan Ar tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa kemudian melepas roda depan dan nomor polisi untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil suzuki APV dan ditutup terpal warna biru agar tidak terlihat dari luar;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian Polsek Kragilan Kabupaten Sleman karena kedapatan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor di dalam mobil suzuki APV dengan nomor polisi: A-1629-WW bersama Saudara Sendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Sendi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, mendapatkan telepon dari Saudara SAP untuk diminta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dari rumah Saksi Aan Ar dan kemudian pukul 17.00 WIB berangkat mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut namun didalam perjalanan Terdakwa dan Saudara Sendi ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas adanya laporan dari masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di Jalan Raya Sentul-Cikeusal, Kampung Sentul, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah secara nyata Terdakwa bersama Saudara Sendi telah bekerjasama secara sadar untuk melakukan tindak kejahatan sesuai unsur diatas dengan mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil ke rumah Saudara SPA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW dengan gantungan kunci dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW, tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ37014, Nomor Mesin: G15AID264068 atas nama Fahri Zandi, alamat Kampung Sumur, RT 010 RW 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya

Yang merupakan milik dari Saudara Fahri Zandi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saudara Fahri Zandi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau, tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM2118HK423, Nomor Mesin: JM21E1412352
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JF2139KK043589, Nomor Mesin: JF21E3051402
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JM2118JK72700, Nomor Mesin: JM21E1717176

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS FINANDO Bin SAFRIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIS FINANDO Bin SAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Finando bin Safrizal dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW;
  - 1 (satu) kunci kontak kendaraan mobil mini bus merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW dengan gantungan kunci dompet berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik, No. Polisi: A-1629-WW, tahun 2012, dengan Nomor Rangka:

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42VCJ37014, Nomor Mesin: G15AID264068 atas nama Fahri Zandi, alamat Kampung Sumur, RT 010 RW 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya;

## Dikembalikan kepada saksi Fahri Zandi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau, tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM2118HK423, Nomor Mesin: JM21E1412352;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JF2139KK043589, Nomor Mesin: JF21E3051402;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH1JM2118JK72700, Nomor Mesin: JM21E1717176;

## Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Erwantoni, S.H., M.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Achmad Fauzan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Sih Kanthi Utami, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 650/Pid.B/2019/PN Srg



Achmad Fauzan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)